



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id) Pos-el: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

---

Nomor : W.13-PP.04.02-961 10 Desember 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar  
di - tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor:

1. 100.3/768 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3/934 tanggal 17 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
3. 100.3/968 tanggal 20 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang:

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029;
2. Pedoman Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Batas Desa di Kecamatan Colomadu;
4. Batas Desa di Kecamatan Gondangrejo;
5. Batas Desa di Kecamatan Jaten;
6. Batas Desa di Kecamatan Jumantono;
7. Batas Desa di Kecamatan Jumapolo;
8. Batas Desa di Kecamatan Kebakkramat;
9. Batas Desa di Kecamatan Kerjo;
10. Batas Desa di Kecamatan Matesih;
11. Batas Desa di Kecamatan Mojogedang; dan
12. Batas Desa di Kecamatan Tasikmadu,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia.